



PUTUSAN
Nomor 519 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SRIYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bumi Ratu RT/RW 010/002, Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fitra Agustinus, S.H., M.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FA & Partners, beralamat di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/KH-FAP/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

BUDI JAYA, tempat kedudukan di Jalan Lintas Timur Desa Muarajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Yusuf R, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "M.Yusuf Rimba & Associates", beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2023;

II. ABDUL MALIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Ratu RT.006 RW 002 Desa Bumi Ratu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Anthon Ferdiansyah, S.H.,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Firm* Anthon
Ferdiansyah, S.H., M.H., & *Partner*, beralamat di Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 003/AF/PTUN.BL/XI/2023, tanggal
29 November 2023;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Ijazah Pendidikan Kesetaraan
Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama
Abdul Malik, Nomor Ijazah DN/PB/0130847 dengan Nomor Pokok
Sekolah Nasional P 9948199, Nomor Induk Siswa 0178, Nomor Induk
Siswa Nasional 3767135421, tanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan
Ketua PKBM Budi Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Ijazah Pendidikan Kesetaraan
Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama
Abdul Malik, Nomor Ijazah DN/PB/0130847 dengan Nomor Pokok
Sekolah Nasional P 9948199, Nomor Induk Siswa: 0178, Nomor Induk
Siswa Nasional: 3767135421, tanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan
Ketua PKBM Budi Jaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Kewenangan Absolut;
- Eksepsi *Error In Persona*;
- Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libelum*)

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.BL, tanggal 25 Maret 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/B/2024/PT.TUN.PLG tanggal 20 Juni 2024;

Mengadili sendiri perkara ini:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama ABDUL MALIK, Nomor Ijazah DN/PB/0130847 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P 9948199, Nomor Induk Siswa 0178, Nomor Induk Siswa Nasional: 3767135421, tanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan Ketua PKBM Budi Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama ABDUL MALIK, Nomor Ijazah DN/PB/0130847 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P 9948199, Nomor Induk Siswa 0178, Nomor Induk Siswa Nasional: 3767135421, tanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan Ketua PKBM Budi Jaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *in casu* Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama Abdul Malik, tanggal 16 Juni 2022 menjadi salah satu persyaratan dalam pendaftaran pemilihan dan penetapan kepala desa (kepala kampung) yang diikuti oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) dan Termohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa oleh karena itu kepentingan langsung Pemohon Kasasi (Penggugat) pada dasarnya terkait dengan penerbitan keputusan dan/atau tindakan dalam rangka pemilihan dan penetapan kepala desa,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu Tahun 2023, bukan atas penerbitan objek sengketa;

- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi (Penggugat) secara hukum tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat atas penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRIYADI**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

